



**PUTUSAN**

**Nomor 391 / Pid.B / 2020 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SODIKIN Als. SODIK  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal sesuai KTP : Dusun Tegal Sari, Rt/Rw 003/007,  
Kel/Ds. Tegal Sari, Kec. Ambulu, Kab.

Tempat Tinggal : Jember, Jawa Timur  
Jalan Raya Peguyangan Denpasar  
Barat.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 391/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 28 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 28 April 2020 , tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps*



Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SODIKIN ALIAS SODIK bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN ALIAS SODIK berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama SUNARKA HARI WIBAWA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **SODIKIN ALS. SODIK** bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Sigaran, Desa Mekarbhuana, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan bersekelu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam 16.30 WITA saksi SUNARKA HARI WIBAWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa SODIKIN Als SODIK yang beralamat di Jalan Peguyangan Denpasar, kemudian terdakwa SODIKIN Als SODIK menawarkan kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara terdakwa SODIKIN Als SODIK menyuruh saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (Gapura) di rumah milik Pak RITA;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 April 2019, saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian sekira jam 08.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol : P 6368 PS bertemu dengan saksi ASMADI di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di lokasi saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung turun dari motor sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK kembali ke kosnya, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA bersama dengan saksi ASMADI langsung berangkat menuju Br. Sigaran, Desa Mekarbhuana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di alamat tersebut saksi ASMADI langsung beristirahat sedangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci kontak motor milik saksi ASMADI yang di taruh di lantai tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa kabur 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI;
- Bahwa saksi SUNARKA HARI WIBAWA membawa sepeda motor tersebut ke kosnya yang beralamat di Jalan Raya Kerta Jiwa, Desa Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi terdakwa SODIKIN Als SODIK untuk memberitahukan bahwa rencana mereka telah berhasil, selanjutnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA disuruh oleh terdakwa SODIKIN Als SODIK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 16.00 Wita saksi SUNARKA HARI WIBAWA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah penamparan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi SUNARKA HARI WIBAWA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk bermain judi, sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah merencanakan secara bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASMADI selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SODIKIN Als SODIK dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA, saksi ASMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000 000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

**1.Saksi ASMADI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy, warna merah hitam, dengan nomor polisi DK 2103 AAE, nomor mesin JM31E1117051, nomor rangka MH1JM311OHK111532;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang saya maksudkan adalah saksi SRI MARYATI, yang menjadi pelaku adalah seorang laki-laki yang bernama saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi berada di dalam rumah milik PAK RITA, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sepeda motor saya yang awalnya diparkirkan di depan rumah hilang bersamaan dengan menghilangnya SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR dari dalam rumah saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat langsung saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR tetapi karena selain saksi dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi (SRI MARYATI) yang ada saat itu tidak ada orang lain lagi yang ada dan hilangnya sepeda motor bersamaan dengan hilangnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR;

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa pada tanggal 30 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di rumah PAK RITA yaitu rumah nomor 47 Banjar Sigeran Desa Mekarbhuna Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saat saksi berada di rumah, saksi di SMS oleh nomor yang tidak saksi kenal dengan menyebutkan penawaran pekerjaan membuat warung serta pasang paping, atas hal tersebut saksi tidak tanggap, kemudian saksi ditelpon dan setelah menjelaskan diri bahwa yang bersangkutan adalah temannya saudara MUL (teman saksi), maka saksi menanggapi dan bahwa penelpon tersebut menawarkan saksi pekerjaan pasang keramik dan membuat angkul-angkul (gapura) selanjutnya penelpon meminta ketemuan di Jalan Raya Mambal, ternyata setelah saksi mengikuti kemauan penelpon tersebut tidak menepati apa yang dia sampaikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan kunci kontak tersebut dalam penguasaan saksi dan saksi taruh di atas lantai;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat saya di suguhi kopi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR tidak pernah memberitahu saksi kemana tujuannya saat keluar rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR tidak pernah meminta izin untuk mengambil kunci kontak sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan sempat menghubungi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR pertelepon namun tidak di jawab dan kemudian saksi memberitahukan kepada mertua saksi (SRI MARYATI) bahwa sepeda motor sudah di bawa kabur oleh SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR serta saksi tidak ketahui di bawa kemana sepeda motor scoopy tersebut di atas;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian yang saksi alami tersebut kemudian datang pemilik rumah (PAK RITA) dan memberitahukan kepada saksi bahwa SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR pernah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja bangunan pada PAK RITA dan untuk pembangunan angkul-angkul (gapura) rumahnya memang ada direncanakan tetapi kepastian pekerjaan angkul-angkul (gapura) tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA alias SUNAR ada niat dan rencana melakukan pencurian selanjutnya mengajak Saksi untuk melihat contoh bangunan angkul-angkul (gapura) untuk nantinya saksi kerjakan dan setelah saksi percaya atas apa yang disampaikannya selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi, saksi SUNARKA HARI WIBAWA alias SUNAR telah mengambil sepeda motor scoopy milik SRI MARYATI, kemudian membawanya pergi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut korban SRI MARYATI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali orang yang ditunjukan oleh penyidik tersebut yang adalah saksi SUNARKA HARI WIBAWA Alias SUNAR, orang tersebutlah yang telah mencuri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali Barang Bukti yang ditunjukan oleh penyidik berupa sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi SUNARKA HARI WIBAWA.

## Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I MADE ARJANA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang saat persidangan berlangsung duduk di depan sebagai terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2020, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tegal sari, RT/RW : 003/007, Kel./Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur, karena telah mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan saksi ASMADI;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di depan rumah milik Pak RITA yang beralamat di Br. Sigaran, Desa Mekarbhuna, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari saksi SUNARKA HARI WIBAWA bahwa telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa SODIKIN Als SODIK, dan korbannya adalah saksi ASMADI, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam laporannya saksi ASMADI mengakui telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi beserta team opsial Polres Badung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan cara : awalnya terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dari tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Peguyangan, Kota Denpasar untuk menuju ke tempat kerja saksi ASMADI namun sebelumnya terdakwa sudah memberikan saksi SUNARKA HARI WIBAWA nomor HP saksi ASMADI agar saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI dan berpura-pura menawarkan pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (gapura) di rumah milik Pak RITA, kemudian terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berjanji dengan saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA tiba di lokasi kemudian terdakwa menurunkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA disana, Setelah itu terdakwa kembali ke kosnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap saksi SUNARKA HARI WIBAWA diperoleh informasi bahwa saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI, dengan cara : berawal pada saat jam istirahat saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci motor milik saksi ASMADI terlebih dahulu kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA melihat motor milik saksi ASMADI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan rumah Pak RITA kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil motor saksi ASMADI menggunakan kunci kontak aslinya yang telah diambil sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, selanjutnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa pergi 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan saksi ASMADI;

- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap saksi SUNARKA HARI WIBAWA diperoleh informasi bahwa saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah Penamparan, Denpasar Barat seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika telah mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ASMADI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali saat di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto dari 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE adalah milik saksi ASMADI yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA tanpa ijin dari saksi ASMADI.

## Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang saat persidangan berlangsung duduk di depan sebagai terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2020, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tegal sari, RT/RW : 003/007, Kel./Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur, karena telah mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan saksi ASMADI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di depan rumah milik Pak RITA yang beralamat di Br. Sigaran, Desa Mekarbhuna, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari saksi SUNARKA HARI WIBAWA bahwa telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa SODIKIN Als SODIK, dan korbannya adalah saksi ASMADI, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam laporannya saksi ASMADI mengakui telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi beserta team opsial Polres Badung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan cara : awalnya terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dari tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Peguyangan, Kota Denpasar untuk menuju ke tempat kerja saksi ASMADI namun sebelumnya terdakwa sudah memberikan saksi SUNARKA HARI WIBAWA nomor HP saksi ASMADI agar saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI dan berpura-pura menawarkan pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (gapura) di rumah milik Pak RITA, kemudian terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berjanji dengan saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA tiba di lokasi kemudian terdakwa menurunkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA disana, Setelah itu terdakwa kembali ke kosnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap saksi SUNARKA HARI WIBAWA diperoleh informasi bahwa saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI, dengan cara : berawal pada saat jam istirahat saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci motor milik saksi ASMADI terlebih dahulu kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA melihat motor milik saksi ASMADI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir di depan rumah Pak RITA kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil motor saksi ASMADI menggunakan kunci kontak aslinya yang telah diambil sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, selanjutnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa pergi 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan saksi ASMADI;

- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap saksi SUNARKA HARI WIBAWA diperoleh informasi bahwa saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah Penamparan, Denpasar Barat seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika telah mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ASMADI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali saat di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto dari 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE adalah milik saksi ASMADI yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA tanpa ijin dari saksi ASMADI.

#### Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **KETERANGAN TERDAKWA :**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak Kepolisian pada Hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2020, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tegal sari, RT/RW : 003/007, Kel./Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur, kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Polres Badung dan di Interogasi terkait dengan Pencurian yang telah terdakwa lakukan bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, bertempat di depan rumah milik Pak RITA yang beralamat di Br. Sigaran, Desa Mekarbhuana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian dengan teman terdakwa yang bernama saksi SUNARKA HARI WIBAWA;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sepeda motor yang terdakwa bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA curi pada saat itu adalah 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian saksi SUNARKA HARI WIBAWA tidak ada menggunakan alat apa pun, karena pada saat saksi SUNARKA HARI WIBAWA melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut hanya dengan menggunakan kunci kontak asli dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dari tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Peguyangan, Kota Denpasar untuk menuju ke tempat kerja saksi ASMADI namun sebelumnya terdakwa sudah memberikan saksi SUNARKA HARI WIBAWA nomor HP saksi ASMADI agar saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI untuk berpura-pura menawarkan pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (gapura) di rumah milik Pak RITA, kemudian mengajak saksi ASMADI untuk ketemuan di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA tiba di lokasi, terdakwa hanya menurunkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA disana lalu kembali ke kosnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah saksi SUNARKA HARI WIBAWA berhasil melakukan aksinya mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI tanpa ijin dari pemiliknya, saksi SUNARKA HARI WIBAWA sempat bercerita kepada terdakwa bahwa caranya melakukan pencurian tersebut berawal dari pada saat jam istirahat saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci motor milik saksi ASMADI terlebih dahulu kemudian setelah itu saksi SUNARKA HARI WIBAWA melihat motor milik saksi ASMADI terparkir di depan rumah Pak RITA kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil motor saksi ASMADI menggunakan kunci kontak aslinya yang telah dicuri tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, selanjutnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa kabur 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum melakukan pencurian sudah terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA rencanakan terlebih dahulu, yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa juga yang memberikan cara kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah saksi SUNARKA HARI WIBAWA berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam tersebut, terdakwa tidak mengetahui kemana saksi SUNARKA HARI WIBAWA membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mengetahui saksi SUNARKA HARI WIBAWA menjual motor milik saksi ASMADI kepada siapa, dan juga terdakwa tidak tahu dengan harga berapa saksi SUNARKA HARI WIBAWA menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mendapat bagian hasil pencurian tersebut dari saksi SUNARKA HARI WIBAWA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat ini sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kenal dengan saksi ASMADI hanya sebatas teman, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi ASMADI sebagai pemilik 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE untuk membawa sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenali saat di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto dari 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE adalah milik saksi ASMADI yang telah terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA ambil tanpa ijin dari saksi ASMADI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki saksi yang meringankan di dalam perkara pencurian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit SPM Merk Honda

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps



Scoopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AA, yang oleh para saksi dan terdakwa dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam 16.30 WITA saksi SUNARKA HARI WIBAWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa SODIKIN Als SODIK yang beralamat di Jalan Peguyangan Denpasar, kemudian terdakwa SODIKIN Als SODIK menawarkan kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI dengan cara terdakwa SODIKIN Als SODIK menyuruh saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (Gapura) di rumah milik Pak RITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian sekira jam 08.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol : P 6368 PS bertemu dengan saksi ASMADI di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di lokasi saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung turun dari motor sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK kembali ke kosnya, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA bersama dengan saksi ASMADI langsung berangkat menuju Br. Sigaran, Desa Mekarbhuna, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di alamat tersebut saksi ASMADI langsung beristirahat sedangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci kontak motor milik saksi ASMADI yang di taruh di lantai tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa kabur 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI;
- Bahwa saksi SUNARKA HARI WIBAWA membawa sepeda motor tersebut ke kosnya yang beralamat di Jalan Raya Kerta Jiwa, Desa Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi terdakwa SODIKIN Als SODIK untuk memberitahukan bahwa rencana mereka telah berhasil, selanjutnya saksi SUNARKA HARI WIBAWA disuruh oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SODIKIN Als SODIK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 16.00 Wita saksi SUNARKA HARI WIBAWA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah penamparan Denpasar Barat dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi SUNARKA HARI WIBAWA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk bermain judi, sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah merencanakan secara bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi ASMADI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ASMADI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa **SODIKIN ALIAS SODIK** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa SODIKIN ALIAS SODIK sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta para terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam 16.30 WITA saksi SUNARKA HARI WIBAWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa SODIKIN Als SODIK yang beralamat di Jalan Peguyangan Denpasar, kemudian terdakwa SODIKIN Als SODIK menawarkan kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI dengan cara terdakwa SODIKIN Als SODIK menyuruh saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI dengan berpura-pura menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (Gapura) di rumah milik Pak RITA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian sekira jam 08.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol : P 6368 PS bertemu dengan saksi ASMADI di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di lokasi saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung turun dari motor sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK kembali ke kosnya, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA bersama dengan saksi ASMADI langsung berangkat menuju Br. Sigaran, Desa Mekarbhuana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di alamat tersebut saksi ASMADI langsung beristirahat sedangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci kontak motor milik saksi ASMADI yang di taruh di lantai tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa kabur 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 16.00 Wita saksi SUNARKA HARI WIBAWA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah penamparan Denpasar Barat dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi SUNARKA HARI WIBAWA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk bermain judi, sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA sudah merencanakan terlebih dahulu, yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa juga yang memberikan cara kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa SODIKIN ALIAS SODIK dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA adalah milik saksi korban ASMADI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa SODIKIN ALIAS SODIK dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian sekira jam 08.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol : P 6368 PS bertemu dengan saksi ASMADI di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di lokasi saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung turun dari motor sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK kembali ke kosnya, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps



bersama dengan saksi ASMADI langsung berangkat menuju Br. Sigaran, Desa Mekarbhuana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di alamat tersebut saksi ASMADI langsung beristirahat sedangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci kontak motor milik saksi ASMADI yang di taruh di lantai tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa kabur 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI, serta tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan digadaikan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 16.00 Wita kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah penamparan Denpasar Barat dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi SUNARKA HARI WIBAWA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk bermain judi, sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI tanpa ijin tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA, dengan cara :

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam 16.30 WITA saksi SUNARKA HARI WIBAWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa SODIKIN Als SODIK yang beralamat di Jalan Peguyangan Denpasar, kemudian terdakwa SODIKIN Als SODIK menawarkan kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk mengambil sepeda motor milik saksi ASMADI dengan cara terdakwa SODIKIN Als SODIK menyuruh saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan memasang keramik dan membuat angkul-angkul (Gapura) di rumah milik Pak RITA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saksi SUNARKA HARI WIBAWA menghubungi saksi ASMADI untuk bertemu di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian sekira jam 08.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi SUNARKA HARI WIBAWA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol : P 6368 PS bertemu dengan saksi ASMADI di Pasar mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di lokasi saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung turun dari motor sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK kembali ke kosnya, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA bersama dengan saksi ASMADI langsung berangkat menuju Br. Sigaran, Desa Mekarbhuana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, setelah tiba di alamat tersebut saksi ASMADI langsung beristirahat sedangkan saksi SUNARKA HARI WIBAWA mengambil kunci kontak motor milik saksi ASMADI yang di taruh di lantai tanpa sepengetahuan saksi ASMADI, kemudian saksi SUNARKA HARI WIBAWA langsung membawa kabur 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 16.00 Wita saksi SUNARKA HARI WIBAWA menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KADEK GUNAYASA Alias DEK GUN yang beralamat di daerah penamparan Denpasar Barat dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi SUNARKA HARI WIBAWA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk bermain judi, sedangkan terdakwa SODIKIN Als SODIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa dan saksi SUNARKA HARI WIBAWA sudah merencanakan terlebih dahulu, yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa juga yang memberikan cara kepada saksi SUNARKA HARI WIBAWA untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE milik saksi ASMADI tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Sodikin als Sodik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

a. Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ASMADI.

b. Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa dan untuk taat pada hukum di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE. Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama SUNARKA HARI WIBAWA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SODIKIN Als. SODIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan No Pol : DK 2103 AAE.Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama SUNARKA HARI WIBAWA.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SELASA , tanggal 26 Mei 2020 , oleh Kony Hartanto ,S.H.M.H. , sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajany Day,S.H.,M.H. dan Heriyanti,S.H.,M.Hum . , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati , Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 391Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Trisna Dewi, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajany Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22